



SKRIPSI

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENADAHAN HEWAN KUCING RAS
PERSIA SECARA ILEGAL**

(Studi Kasus Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN/BTA)

OLEH:

MUH. HAERUL

B111 16 354

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2021**

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENDAHAN HEWAN KUCING RAS
PERSIA SECARA ILEGAL
(Studi Kasus Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN BTA)**

OLEH:

MUH. HAERUL

B111 16 354

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2021

PENGESAHAN SKRIPSI

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENADAHAN HEWAN KUCING RAS PERSIA SECARA ILEGAL

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 131/PID.B/2020/PN.BTA)

Disusun dan diajukan oleh

MUH. HAERUL
B111 16 354

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Kamis, 04 Maret 2021
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H.
NIP. 19660827 100203 2 002

Sekretaris



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H.
NIP. 19661212 199204 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **MUH. HAERUL**

NomorInduk : **B111 16 354**

Departemen : **HUKUM PIDANA**

Judul : **PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENADAHAN HEWAN
KUCING RAS PERSIA SECARA ILEGAL (Studi Kasus
Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN. BTA)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, Desember 2020

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama



Dr. Dara Indrawati, SH., MH

NIP. 196608271002032002

Pembimbing Pendamping



Dr. Audyna Mayasari Muin, SH., MH.

NIP. 196612121992042002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10
Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245
E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id**

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: MUH HAERUL
N I M	: B11116354
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Upaya Pembuktian Penadahan Terhadap Hewan Secara Ilegal Kucing Ras Persia Berdasarkan Tinjauan Yuridis (Studi Kasus Putusan No. 131/Pid.B/2020/PN BTA)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Maret 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Haerul
NIM : B111 16 354
Jenjang Pendidikan : S1 Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pembuktian Tindak Pidana Penadahan Hewan Kucing Ras Persia Secara Ilegal (Studi Kasus Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN.BTA)”** adalah BENAR merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 02 Februari 2021



Muh. Haerul

ABSTRAK

MUH. HAERUL (B111 16 354), dengan judul skripsi “*Pembuktian Tindak Pidana Penadahan Hewan Kucing Ras Persia Secara Illegal (Studi Kasus Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN.BTA)*” dibawah bimbingan Dara Indrawati sebagai Pembimbing Utama dan Audyna Mayasari Muin sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian digagas untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana penadahan dan untuk mengetahui pembuktian tindak pidana pembuktian hewan kucing ras Persia (Studi Kasus Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN.BTA).

Penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian normatif, dengan menggunakan dua metode pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, adapun sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer seperti perundang-undangan serta putusan hakim dan bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum meliputi buku-buku atau jurnal-jurnal. Sementara teknik yang digunakan penulis yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan menelusuri sejumlah buku-buku, artikel internet, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan ataupun literatur-literatur lainnya. Kemudian diolah dan dianalisis untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan kesimpulan penelitian ini.

Hasil penelitian yang didapat ialah: 1) Kualifikasi tindak pidana penadahan terhadap kucing ras Persia telah memenuhi unsur Pasal 480 KUHP khususnya perbuatan yang disebutkan pada sub bagian satu dari pasal tersebut, dan 2) Pembuktian terhadap tindak pidana penadahan kucing ras Persia telah terpenuhi yang mana semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai fakta-fakta yang terungkap pada persidangan.

Kata Kunci: Penadahan, Pembuktian, Kualifikasi, Kucing Persia

ABSTRACT

MUH. HAERUL (B111 16 354), with the thesis title "*Proving The Criminal Act Fencing Illegal of Persian Cats (Case Study No. 131/Pid.B/2020/PN. BTA)*" under the guidance of Dara Indrawati as The Main Supervisor and Audyna Mayasari Muin as The Companion Supervisor.

The research was initiated to find out the qualifications of penal code and to find out the evidence of the crime of proof of Persian cat animals (Case Study Verdict No. 131/Pid.B/2020/PN. BTA).

This study use normative research and using two approach by doing statue approach and case approach. This study use primary legal material as the statue approach and judge decision and secondary legal material as publication about law like books and journals. While the technique used by the writer is by collecting, read and find several book, article on internet, law journals, law statue, and other literature. Which are analyzed to collect the result according to the conclusion.

The result of the research is: 1) qualification of criminal law against Persian cats fencing which qualification article 480 KUHP especially mention in sub section on that article, 2) Criminal law proof against Persian cats fencing, already full filled which all of the elements of article 480 sub section (1) KUHP has been legitimate and on convinced doing criminal law according to the fact was the revealed on the court.

Key words: Fencing, Proving, Qualification, Persian Cats

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, yang telah memberikan rahmat dan inayah-Nya terhadap penulis, terutama pada nikmat umur dan nikmat kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pembuktian Tindak Pidana Penadahan Hewan Kucing Ras Persia Secara Ilegal (Studi Kasus Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN.BTA)”** sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Strata Satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Kita panjatkan juga shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya yang telah menjadi penerang kita bagi dikehidupan umat manusia.

Pertama-tama, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya karena penyusunan skripsi ini selesai tak lepas dari do'a dan dukungan berbagai pihak terutama kepada orangtua penulis sendiri. Dengan segala ketulusan hati, penulis persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda tercinta H. Zainuddin dan Hj. Rawang yang senantiasa memberikan do'a, dukungan serta motivasi-motivasi kepada penulis. Walaupun penulis kadang kala menyusahkan sebagai anak, kalian sebagai orangtua tak pernah menyerah untuk membesarkan dengan penuh kasih sayang kepada anak-

anaknya serta selalu mendidik untuk menjadi lebih baik juga dengan memberikan nasihat yang bijak dan membangun kepada anak-anaknya terutama penulis. Dan dua kakak dan dua adik yang serta keluarga besar yang menjadi penyemangat untuk penulis.

Seluruh kegiatan dalam penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan lancar tak lepas tanpa adanya bantuan dan kerjasasama oleh para pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III
3. Ibu Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H selaku Pendamping I dan Ibu Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan tenaganya juga senantiasa mengarahkan penulis dengan baik dan sabar sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Prof. Dr. Muhammad Said Karim, S.H., M.Hum selaku Penguji I dan Ibu Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Penguji II yang

telah memberikan kritik yang membangun serta saran yang luar biasa untuk penulis selama menyusun skripsi ini.

5. Bapak Prof. M. Arfin Hamid, S.H., M.H. selaku penasihat akademik penulis selama berada di bangku kuliah, yang selalu memberikan bimbingan kepada penulis selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Bapak Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku Ketua Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Seluruh dosen, staf bagian Hukum Pidana yang telah senantiasa memberikan ilmu dan nasihat serta segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Terima kasih kepada pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin maupun Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin atas waktu dan tempat selama penelitian penulis berlangsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Terima kasih kepada sahabat penulis yang ada di grup "Kapan kita kemana?" Upe, Laode, Acca, Appang, Rege, Ainun, Dwi, Fajri, Nisa, Tarisa yang selalu memberikan kebahagiaan serta setia dalam suka dan duka penulis. Semoga segala kebaikan dan kebahagiaan selalu menghampiri kita.

11. Terima kasih kepada sahabat penulis “Black Hallway” Akbar, Adam, Asad, Nadjad, Wardi, Aidil, Abul, Yandri, Iriandi, Oji, Ramdhan, Nando, Kevin yang selalu menemani penulis dimanapun dan kapanpun terutama buat Aidil yang selalu membantu dalam pengerjaan Skripsi ini serta Wardi yang selalu menyediakan tempat di rumahnya untuk pengerjaan skripsi ini.
12. Terima kasih kepada sahabat penulis “Geng Kompor” Aswin, Adit, Fiqih, Ilham, Jovi, Gustavo, Nupe, Prily, Edo, Ryas, Saif, Iksan, Prima, Kiki, Hasan, Fajar, Palli, Melki yang telah berbagi suka dan duka kepada penulis selama masa perkuliahan.
13. Terima kasih kepada keluarga besar Garda Tipikor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pengalaman berharga selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
14. Terima kasih kepada sahabat-sahabat maba kelas Hukum D yang didalamnya ada “The Horse” dan “Boy” yang menemani penulis dari awal berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
15. Terima kasih kepada “SATWA DI LINDUNGI” sahabat KKN Gelombang 102 Kel. Sangiaserri, Kec. Sinjai Selatan, Kab. Sinjai Fadli, Adnan, Rizki, Imam, Enis, Cika, Fitri, Kartini serta H. Tampa beserta keluarga yang telah menemani kita semua. Terima kasih pengalaman dan kenangan selama 1 bulan di sana.

16. Terima kasih kepada Sahabat saat sekolah baik dari SD hingga SMA yang tak bisa disebut satu persatu, yang selalu mendukung dan sebagai penyemangat penulis.
17. Terima kasih kepada sahabat DIKTUM 2016 yang sama-sama berjuang untuk menyelesaikan studi ini, semoga kita sukses dunia dan akhirat.
18. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu, memberikan semangat, perhatian, dukungan serta dorongannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Subhanahu Wata'ala membalas segala pengorbanan dan perbuatan tulus yang telah diberikan dan segala kemudahan dan kebaikan dari-Nya. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, penulis mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, namun semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pembacanya. Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Januari 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI PERBUATAN PADA TINDAK PIDANA PENADAHAN KUCING RAS PERSIA DALAM PANDANGAN HUKUM PIDANA DALAM PUTUSAN NOMOR 131/PID.B/2020/PN.BTA	10
A. Tinjauan Pustaka Kualifikasi Perbuatan Pada Tindak Pidana Penadahan Kucing Ras Persia.....	10
1. Tindak Pidana	10
a. Pengertian Tindak Pidana	10
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana	12
c. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	15
2. Tindak Pidana Penadahan.....	17
a. Pengertian Tindak Pidana Penadahan	17
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penadahan	18
c. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penadahan.....	19

B. Analisis Kualifikasi Perbuatan Pada Tindak Pidana Penadahan Kucing Ras Persia Dalam Pandangan Hukum Pidana Dalam Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN.BTA	21
a. Kualifikasi Tindak Pidana Penadahan Berdasarkan KUHP	21
b. Kualifikasi Unsur Pendahan Kucing Ras Persia dalam Putusan ...	24
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENADAHAN KUCING RAS PERSIA DALAM PUTUSAN NOMOR 131/PID.B/2020/PN.BTA	27
A. Tinjauan Pustaka Pembuktian Tindak Pidana Penadahan Kucing Ras Persia	27
1. Pembuktian	27
a. Pengertian Pembuktian	27
b. Teori Pembuktian	29
c. Jenis-Jenis Alat Bukti	31
2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Putusan.....	32
a. Jenis-Jenis Putusan Hakim dalam Perkara Pidana.....	32
b. Pertimbangan Yuridis	34
c. Pertimbangan Sosiologis.....	38
B. Analisis Pembuktian Tindak Pidana Penadahan Kucing Ras Persia Dalam Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN.BTA.....	40
1. Identitas Terdakwa.....	40
2. Posisi Kasus.....	41
3. Dakwaan Penuntut Umum	42
4. Tuntutan Penuntut Umum	42
5. Amar Putusan	42
6. Pembuktian Tindak Penadah Penadahan.....	43
7. Analisis Penulis	49
BAB IV PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan ekonomi yang pesat saat ini membuat Indonesia membangun perekonomian di berbagai sektor. Salah satunya pada bidang perdagangan. Perdagangan ini dari segi ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu kalangan masyarakat banyak yang menganggap perdagangan ini sebagai suatu kesempatan yang dinilai menjanjikan untuk memberikan penghasilan kepada mereka. Banyaknya jenis perdagangan yang dapat dipilih oleh masyarakat membuat salah satu kesempatan dalam bidang perdagangan hewan dianggap juga cukup menjanjikan. Sehingga tidak sedikit pedagang-pedagang hewan seperti itu akan mudah kita jumpai, terutama bagi mereka yang mencari pasar hewan-hewan eksotis untuk memenuhi kegemaran mereka dan dijadikan peliharaan yang kian populer hingga saat ini.

Di Indonesia perdagangan hewan juga cukup diminati dan bisa memperoleh untung yang besar. Seperti jual beli hewan unggas untuk konsumsi, ataupun hewan untuk peliharaan yang harganya bisa tinggi dikarenakan hewan tersebut eksotis dikalangan kolektor. Banyak hewan-hewan tersebut bahkan mempunyai harga yang fantastis mulai dari harga ratusan ribu rupiah sampai ada yang harganya menyentuh miliaran. Pada

kegiatan tertentu seperti pelelangan misalkan, tidak sedikit hewan-hewan seperti anjing ras *Tibetan Mastiff* bernama *Big Spash* terjual menyentuh angka 21 miliar, sedangkan di Jepang ikan Koi yang termahal yang pernah di lelang menyentuh angka 25 miliar dan menjadikannya sebagai ikan koi termahal yang pernah dijual.¹

Dikarenakan jumlah kolektor yang juga tersebar di berbagai wilayah memudahkan transaksi seperti itu dapat dilakukan, ditambah lagi ketersediaan jaminan bagi mereka seperti sudah ada sertifikat yang didaftarkan untuk hewan yang mereka pelihara dan juga dari segi kesehatan sudah didukung oleh kalangan dokter yang mengkhususkan praktek pengobatan untuk hewan, membuat perdagangan jenis itu dianggap cukup serius bagi penggemarnya.

Tempat-tempat transaksi untuk hewan itu bermacam-macam, seperti pasar hewan atau *pet shop*. Biasanya orang yang menjual hewan khusus peliharaan mempunyai toko hewan tersendiri. Di *pet shop* banyak dijual hewan peliharaan rumahan seperti kucing, anjing, kelinci, dan disana pakan peliharaan juga tersedia bahkan sampai aksesoris dan mainannya. Di *pet shop* juga biasanya disediakan layanan untuk hewan peliharaan, seperti perawatan atau salon khusus hewan, ataupun jasa penitipan hewan untuk hewan peliharaan yang ditinggal sementara oleh pemiliknya. Berbeda dengan *pet shop*, pasar hewan merupakan kumpulan pedagang-pedagang hewan yang biasanya punya lokasi khusus tersendiri baik itu di

¹ <https://www.harianaceh.co.id/2020/04/05/10-hewan-termahal-yang-pernah-dijual-harganya-bisa-bikin-anda/>

lapangan, ataupun jalan gang yang semuanya hanya menjual hewan dan pakannya saja. Hewan yang dijualpun lebih beragam daripada yang dijual di *pet shop*.

Ada juga transaksi jual beli online untuk hewan peliharaan, dan yang dijual hanya hewan peliharaan tertentu yang biasanya didominasi kucing, dan anjing. Untuk menghindari penipuan dalam transaksi jual beli ini, biasanya pembeli mendatangi langsung rumah si penjual dan mengecek hewan peliharaan itu apakah dalam keadaan sehat atau tidak. Diantara cara jual beli hewan yang biasa ditemukan, seringkali ada cara ilegal, seperti pada kalangan atau oknum yang memiliki motif penyelundupan dengan memilih cara seperti memasukkan hewan-hewan tersebut di dalam kardus, biasanya hewan-hewan yang diselundupkan hewan-hewan seperti jenis-jenis burung, serta primata-primata kecil yang sebelumnya terlebih dahulu disuntik bius. Ada juga yang dimasukkan ke dalam koper, sering terjadi pada hewan primata besar seperti orang utan diselundupkan untuk dibawa kepada peminatnya, yang kebanyakan dari luar negeri.

Peluang keuntungannya yang lebih besar daripada ketimbang resiko hukum, membuat perdagangan hewan secara ilegal marak terjadi di Indonesia. Adanya juga penadah hewan tersebut sebagai wadah menjual hewan-hewan ilegal baik yang dicuri ataupun dari hewan langka yang diburu di habitatnya menjadikannya tindakan ilegal ini semakin banyak terjadi. Kejahatan ini banyak terjadi di kalangan masyarakat, karena kurangnya juga moral dari para kriminal yang melakukannya. Kejahatan

penadahan juga tidak hanya terjadi di kota-kota besar, sering juga ditemukan pada desa-desa. Semakin besar kesempatan penadahan ilegal hewan ini terjadi pada daerah yang mempunyai hutan cagar alam, ataupun taman nasional yang banyak fauna dan flora di dalamnya.

Di daerah kota, penadahan hewan ilegal yang biasa terjadi berasal dari pencurian hewan peliharaan yang biasanya pelaku kriminal melakukannya pada saat korban terlihat lengah dalam mengawasi hewan peliharaannya. Hewan peliharaan yang banyak diincar para pelaku kriminal ini seperti burung, anjing tapi yang ini biasanya anjing yang masih muda atau anakan anjing, serta kucing. Pelaku kriminal juga memilih jenis-jenis hewan peliharaan yang dicurinya, biasanya dari jenis yang eksotis yang paling diminati oleh kebanyakan orang. Harga jual dari hewan peliharaan yang eksotis ini bisa dibilang menguntungkan para penadah ilegal ini. Modus penjualan dari penadahan ilegal ini dilakukan lewat situs-situs online juga.

Apalagi para pelaku penadahan hewan ini juga membelinya dengan harga murah, karena pelaku penadah ilegal ini tahu bahwa hewan ini merupakan hewan curian. Tindak kejahatan penadahan ilegal ini diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 480 KUHP berisi:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah:

1) Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. Harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

2) Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.”

Tindak pidana penadahan juga disebut tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadahnya mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak mungkin ia melakukannya, andaikan tidak ada orang yang menerima hasil daripada kejahatannya.²

Dilihat dari segi hukumnya tindak pidana penadahan ini termasuk hukuman yang ringan. Adapun salah satu faktor tindak penadahan hewan juga ini masih banyak terjadi karena rendahnya hukumannya. Dan tindak pidana juga mempunyai banyak modus tersendiri agar gerak-geriknya tidak terlihat seperti tindak pidana penadahan. Hal inipun yang membuat penulis ingin menelusuri lebih dalam mengenai bagaimana upaya penuntut umum dalam pembuktian tindak penadahan ilegal hewan serta bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dan kualifikasi tindak pidana penadahan terhadap pelaku penadahan ilegal hewan. Dan untuk itu penulis mengerjakan penelitian dalam bentuk tulisan skripsi dengan judul **“Pembuktian Tindak Pidana Penadahan Hewan Kucing Ras Persia Secara Ilegal (Studi Kasus Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN/BTA)”**.

² I Gede Made Krisna Dwi Putra, I Made Tjatrayasa, I Wayan Suardana, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pembeli Barang Hasil Kejahatan Ditinjau Dari Pasal 480 KUHP Tentang Penadahan”, Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 05, Nomor 02 Februari 2016, hlm. 3

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah pada objek penelitian, oleh karena itu ditetapkanlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan pada tindak pidana penadahan kucing Ras Persia dalam pandangan hukum pidana dalam Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN/BTA ?
2. Bagaimanakah pembuktian tindak pidana penadahan kucing Ras Persia dalam Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN/BTA ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus objek penelitian diatas, maka dari itu ditetapkanlah tujuan dari penelitian ini, ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualifikasi perbuatan tindak pidana penadahan kucing Ras Persia dalam Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN/BTA
2. Untuk mengetahui pembuktian tindak pidana penadahan kucing Ras Persia dalam Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN/BTA

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, maka penulis berharap penelitian ini mendatangkan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a) Diharapkan penulisan ini dapat memberikan salah satu sarana untuk berbagi pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan

ilmu hukum khususnya penegakan hukum di Indonesia terutama masalah yang menyangkut tindak pidana penadahan hewan secara ilegal

- b) Untuk mendalami teori-teori yang telah diperoleh selama menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar serta untuk memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut mengenai upaya mengantisipasi terjadinya tindak pidana penadahan hewan secara ilegal

2. Manfaat praktis

- a) Dapat digunakan sebagai bahan referensi kepustakaan dan sebagai bahan informasi kepada peneliti lainnya dalam menyusun suatu karya ilmiah yang ada kaitannya dengan judul diatas
- b) Dapat masukan bagi pemerintah dalam penegak hukum di Indonesia serta dalam upaya menyelesaikan permasalahan tindak pidana penadahan hewan secara ilegal.

E. Keaslian Penelitian

Pada saat melakukan pencarian yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini, ditemukan penelitian skripsi yang memiliki kemiripan dengan judul: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi Kasus Putusan No.2220/Pid.B/2016/PN.Mks) oleh Asmila, Universitas Hasanuddin Tahun 2017. Dalam penelitian skripsi tersebut mengkaji

tentang bagaimana penerapan hukum pidana dan pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana. Sedangkan dalam penelitian ini mengkaji bagaimana kualifikasi tindak pidana penadahan dan bagaimana pembuktian tindak pidana tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian normatif. Penulis memilih jenis penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan, penelitian ini mengkaji putusan hakim dengan membandingkan dengan UU yang terkait dengan putusan.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penulisan ini adalah melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan peneliti yaitu sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer

merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³

4. Teknik Penulisan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan untuk penulisan bahan hukum yaitu, penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan, membaca, dan menelusuri sejumlah buku-buku, artikel internet, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan ataupun literatur-literatur lainnya yang relevan dengan objek penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diolah dan dianalisis untuk memperoleh preskripsi yang sesuai dengan kesimpulan penelitian ini.

³ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, hlm.181.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PENADAHAN KUCING RAS PERSIA

A. TINJAUAN PUSTAKA KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PENADAHAN KUCING RAS PERSIA

1. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berasal dari kata atau istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar Feit*. *Strafbaar Feit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Secara arti, "*straf*" adalah pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh, dan "*feit*" perbuatan. Dalam konteksnya istilah-istilah yang digunakan baik dalam perundang-undangan serta berbagai literatur hukum sebagai istilah lain dari *Strafbaar Feit* ialah sebagai berikut:

- a) Tindak pidana
- b) Peristiwa pidana
- c) Delik
- d) Pelanggaran pidana
- e) Perbuatan yang boleh dihukum
- f) Perbuatan yang dapat dihukum
- g) Perbuatan hukum

Beberapa definisi lain dari tindak pidana, menurut para pakar hukum adalah:⁴

- 1) Menurut Wirjono Prodjodikoro, “tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum,an pidana.”
- 2) Menurut D. Simons tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah “kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana “yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab” (*eene strafbaar gestelde “onrechtmatige,met schuld in verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar person”*)
- 3) Menurut G.A. van Hamel, “*strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan salah.

Moeljatno misalnya memakai istilah tindak pidana itu dengan menyebutnya sebagai “perbuatan pidana”, sedangkan Karni dan Schravendijk mengistilahkan *strafbaar feit* ini dengan istilah “perbuatan yang boleh dihukum”. Dari sebagian sarjana yang memberikan istilah *strafbaar feit* ini, nampaknya pendapat Satochid yang disetujui oleh Engelbrecht untuk memakai istilah “tindak pidana”. Penyebutan beragam

⁴ Frans Maramis, 2002, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.58.

istilah *strafbaar feit* ini oleh masing-masing sarjana tersebut diatas, tentu saja mempunyai alasan-alasan tersendiri.⁵

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana sendiri dalam KUHP telah dijabarkan menjadi dua unsur, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku, atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk ke dalamnya yakni yang terkandung dalam isi hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya keadaan-keadaan, yakni di dalam keadaan-keadana mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:⁶

- 1) Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- 3) Macam-macam maksud atau *oogemark* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.

⁵ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm.58.

⁶ P.A.F. Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.193.

- 5) Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari pelaku, misalnya "keadaan sebagai seorang pegawai negeri" di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Selain itu, unsur tindak pidana dapat dilihat dari sudut pandang teoritis dan perundang-undangan. Teoritis artinya yang berdasarkan pendapat para pakar hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara dari sudut pandang perundang-undangan adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan yang ada.

a. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis

Menurut beberapa pakar hukum unsur tindak pidana, yakni:

- 1) Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:
 - a) Perbuatan;
 - b) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
 - c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar pidana).
- 2) Menurut Vos, unsur tindak pidana adalah:
 - a) Kelakuan manusia;
 - b) Diancam dengan pidana;

c) Dalam peraturan perundang-undangan.

3) Menurut Jonkers, unsur tindak pidana adalah:

- a) Perbuatan (yang);
- b) Melawan hukum (yang berhubung dengan);
- c) Kesalah (yang dilakukan oleh orang dapat);
- d) Dipertanggungjawabkan.

b. Unsur Tindak Pidana Menurut Perundang-Undangan

Dalam buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III memuat pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:⁷

- 1) unsur tingkah laku;
- 2) unsur melawan hukum;
- 3) unsur kesalahan;
- 4) unsur akibat konstitutif;
- 5) unsur keadaan yang menyertai;
- 6) unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- 7) unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- 8) unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- 9) unsur objek hukum tindak pidana;
- 10) unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- 11) unsur syarat tambahan untuk memperingan tindak pidana.

⁷ Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT RajaGrafindo Persada, hlm.82.

Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya unsur objektif. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada diluar keadaan batin manusia atau si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sedangkan, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:⁸

- 1) Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III;
- 2) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiel delicten*);
- 3) Berdasarkan bukti kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*);

⁸ *Ibid*, hal.121

- 4) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*);
- 5) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus;
- 6) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
- 7) Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana propria (dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu);
- 8) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*);
- 9) Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eevoudige delicten*), tindak pidana diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingankan (*gepriviligieerde delicten*);
- 10) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa

dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya;

11) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).

2. Tindak Pidana Penadahan

a. Pengertian Tindak Pidana Penadahan

Pengertian penadahan dalam rumusannya masih samar, belum ada yang jelas definisinya secara resmi oleh pakar hukum pidana dan hanya berupa penggolongan saja. Sebab itu, penadahan merupakan bagian dari kejahatan terhadap harta benda. Para pakar berpendapat sedemikian penadahan merupakan tindakan ataupun perbuatan tercela, baik di mata perundang-undangan maupun agama dan patut dipidana, bagi orang yang melakukan kejahatan penadahan tersebut.

Penadahan berasal dari kata tadah, yaitu barang untuk menampung sesuatu menurut kamus besar bahasa Indonesia. Kata penadahan sendiri adalah kata kerja yang artinya suatu kegiatan tadah yang dilakukan oleh subjek pelaku yang disebut penadah. Penadahan menurut Pasal 480 KUHP:

1) Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang

diketahui atau sepatutnya. Harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

- 2) Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Penadahan sendiri merupakan bagian terakhir dari kejahatan terhadap harta kekayaan pada buku II yang dimuat dalam Bab XXX KUHP, tentang delik pemberi bantuan sesudah terjadi kejahatan. Pada umumnya tindak pidana penadahan selalu dilakukan untuk memperkaya diri dengan satu atau lain yang tidak dapat diizinkan, jadi mengambil keuntungan dari kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Penadahan selalu berkaitan dengan barang yang diperoleh dari kejahatan dan merupakan kejahatan terhadap harta benda.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penadahan

Tindak pidana penadahan termasuk dalam delik pemudahan, dengan adanya penadahan memungkinkan dalam kemudahan melakukan tindak kejahatan. Yang dimana pelaku penadah disini turut membantu ataupun menampung barang yang diyakini adalah hasil curian oleh orang tersebut, sehingga orang tersebut atau si pelaku ini mendapatkan keuntungan dari hasil tindak kejahatannya.

Adapun mengenai unsur-unsur tindak pidana penadahan menurut Pasal 480 angka 1 KUHP terbagi menjadi dua rumusan kejahatan penadahan ialah:⁹

a. Unsur-unsur objektif:

⁹ R. Soesilo, 1995, *Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, hlm.314.

- 1) Perbuatan kelompok 1, ialah
 - a) Membeli;
 - b) Menyewa;
 - c) Menukar;
 - d) Menerima gadai;
 - e) Menerima hadiah, kelompok 2
 - 2) Unsur menarik keuntungan:
 - a) Menjual;
 - b) Menyewakan;
 - c) Menukar;
 - d) Mengadaikan;
 - e) Mengangkut;
 - f) Menyimpan;
 - g) Menyembunyikan.
 - 3) objeknya suatu benda;
 - 4) Yang diperoleh dari suatu kejahatan
- b. Unsur-unsur subjektif:
- 1) Yang diketahuinya, atau
 - 2) Yang sepatutnya patut diduga bahwa benda itu diperoleh dari tindak kejahatan.

c. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penadahan

Mengenai bentuk-bentuk tindak pidana penadahan, diatur dalam KUHP

Pasal 480-482 dengan bentuk-bentuknya sebagai berikut:

a. Penadahan dalam bentuk pokok (Pasal 480 KUHP)

Adapun pada Pasal 480 KUHP diatur sebagai berikut:¹⁰

“Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900.- dihukum:

- 1) Karena sebagai sekongkol, barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau karena mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.
- 2) Barang siapa mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangka barang itu diperoleh karena kejahatan.”

b. Penadahan sebagai kebiasaan (Pasal 481 KUHP)

“Pada Pasal 481 adalah sebagai berikut:¹¹

- 1) Barang siapa yang membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menukarkan, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda, yang diperoleh karena kejahatan, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- 2) Yang bersalah itu dapat dicabut haknya yang tersebut dalam pasal 35 No. 1 – 4 dan dapat dipecat dari menjalankan pekerjaan yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan itu (KUHP 35, 480, 486, 517).”

c. Penadahan ringan (Pasal 482 KUHP)

“Di Pasal 482 KUHP diatur sebagai berikut:¹²

Perbuatan yang diterangkan pada Pasal 480 itu dihukum sebagai tadah ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-, jika barang itu diperoleh karena salah satu kejahatan, yang diterangkan pada Pasal 364, 373, 379.”

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ *Ibid*, hal.316

¹² *Ibid.*,

B. Analisis Kualifikasi Perbuatan Pada Tindak Pidana Penadahan Kucing Ras Persia Dalam Pandangan Hukum Pidana Dalam Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN.BTA

a. Kualifikasi Penadahan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Telah banyak tindak pidana yang dilakukan dengan motif perdagangan secara tidak sah yang dilakukan oleh beberapa orang. Tindakan yang dilakukan oleh oknum tertentu secara ilegal melakukan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum pidana, termasuk di dalamnya dalam hal perdagangan hewan, khususnya pada hewan-hewan yang dianggap memiliki daya jual beli yang tinggi seperti kucing dengan ras Persia.

Perbuatan pidana yang melibatkan perdagangan ras kucing Persia bagi sebagian orang dengan cara menyimpang menurut perdagangan yang seharusnya dilakukan, berpotensi dijerat dalam ketentuan peraturan tindak pidana. Sebagaimana yang diketahui bahwa KUHP secara jelas telah mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang atas transaksi yang melibatkan benda bahkan seperti tindakan penadahan yang diatur dalam pasal 480 KUHP.

Penadahan dapat ditemukan dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

“Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900, dihukum:

- 1) Karena sebagai sekongkol, barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau

menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

- 2) Barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.”

Dalam pasal tersebut yang harus dibuktikan seseorang itu mengetahui atau dapat menduga “bahwa barang itu berasal dari kejahatan”. Dalam Pasal 480 KUHP di atas pada praktek terjadi dua kejahatan yang masing-masing berbeda jenisnya tetapi hanya satu ancaman pidana. Perbuatan tersebut dapat terjadi apabila barang-barang yang dibelinya berasal dari kejahatan berarti kejahatan tersebut disengaja, maka perbuatan disebut “penadahan dolus”, apabila asal barang yang dibeli itu tidak diketahui asal dari kejahatan tetapi lalai dan kurang hati-hati maka penadahan menjadi “kulpa”.¹³

Pada buku KUHP R.Soesilo serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal mengenai penadahan, elemen penting pasal 480 KUHP bahwa perbuatan penadahan sebagaimana pasal 480 ayat 1 KUHP yang dibagi atas dua bagian memiliki penjelasan sebagai berikut:

- 1) Perbuatan membeli, menyewa, dan sebagainya meskipun tidak perlu bermaksud untuk mendapatkan untung dari padanya maksud dari hendak mendapatkan untung dari barang tersebut adalah telah diketahui atau telah patut disangkakan berasal dari tindakan atau perbuatan kejahatan yaitu misalkan si A membeli sebuah laptop dari B yang secara jelas diketahui bahwa laptop

¹³ Suharto R.M, 2002, *Hukum Pidana Materiiil*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.43.

tersebut berasal dari hasil curian. Hal yang perlu diketahui disini adalah pada bagian ini tindakan kejahatan yang dimaksud yaitu perbuatan mencuri yang dilakukan si B tidak perlu dibuktikan bahwa si A bermaksud membeli laptop untuk memperoleh untung.

- 2) Perbuatan menggadaikan, menjual dan sebagainya dengan bermaksud untuk memperoleh untung dari suatu barang yang diketahui atau secara patut dapat disangkakannya diperoleh dari tindak kejahatan misalkan A mengetahui bahwa laptop yang berasal dari curian tersebut berasal dari B, yang mana B menyuruh menggadaikan laptop tersebut ke pegadaian dan akan mendapatkan keuntungan.

Dengan begitu unsur dari penadahan terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang terpenuhi dan secara alternatif telah terbukti dengan adanya salah satu kualifikasi perbuatan tersebut yang mana terdiri dari unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau disangkanya diperoleh dari kejahatan. Dengan demikian unsur barang siapa yang mencakup kualifikasi perbuatan yang dimaksud diatas hal ini berarti telah cukup bagi si pelaku dijerat pada pasal penadahan.

Dan lebih lanjut lagi yang dikatakan R. Soesilo pada bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, elemen terpenting dari pasal ini adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan. Di sini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa. Akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka bahwa barang itu bukan barang yang jelas. Untuk membuktikan itu memang sukar, akan tetapi dalam praktiknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan. Apabila sudah mengetahui apa yang harus dibuktikan maka uraian perbuatan materil yang akan dibuktikan harus diuraikan secara lengkap dan jelas dalam surat dakwaan.

b. Kualifikasi Unsur Penadahan Kucing Ras Persia dalam Putusan

Dalam putusan 131/Pid.B/2020/PN.BTA diketahui bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dalam kasus yang melibatkan barang bukti yaitu seekor kucing dengan ras Persia. Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dimana Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1) Karena sekongkol, barang siapa;

Karena sekongkol adalah perbuatan oleh pelaku yang merujuk pada barang siapa ialah pada orang yang melakukan kejahatan penadahan atau juga disebut *heling*. Pada kasus yang disebutkan bahwa unsur barang siapa mengarah pada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan pertimbangan tersebut disimpulkan bahwa pengertian unsur barang siapa tidak dapat disamakan pada pelaku tindak pidana karena pengertian unsur barang siapa baru dapat beralih menjadi pelaku tindak pidana setelah terdakwa terbukti menjadi terdakwa tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dalam perkara penadahan kucing ras Persia diketahui bahwa yang dimaksud barang siapa adalah terdakwa yang dalam surat dakwaan disebutkan terdakwa ini telah memenuhi unsur sebagaimana yang tertera dalam bagian dua yang mengatur sebagai unsur perbuatan pidananya;

2) Membeli, menawarkan, menukar, menjual, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menerima gadai, menyewakan, menukarkan, menyimpan, mengangkut, menggadaikan, atau menyembunyikan sesuatu benda dan mengambil keuntungan yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

Merujuk kepada perbuatan seseorang yang melakukan penadahan, dan seseorang yang melakukan tindak kejahatan penadahan ini, mengetahui atau patut menyangkanya bahwa barang yang diperoleh karena barang hasil kejahatan. Unsur yang menjelaskan kualifikasi perbuatan baik yang secara alternatif dipenuhi oleh si terdakwa meliputi perbuatan yang dilakukan untuk menarik keuntungan, menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, kemudian terdakwa menjual benda tersebut kepada orang lain dengan maksud memperoleh keuntungan yang disebutkan tadi.

Seseorang yang dinyatakan sebagai penadah itu jika telah memenuhi unsur Pasal 480 KUHP sebagaimana yang terjadi dalam kasus penadahan kucing ras Persia khususnya perbuatan yang disebutkan pada sub bagian satu dari pasal tersebut yang mana memperhatikan bahwa untuk dinyatakan sebagai penadah barang tersebut dalam hal ini kucing ras Persia harus bisa disangka diperoleh dari hasil kejahatan, berarti disini terdakwa dianggap telah mengetahui bahwa barang yang dia jual berasal dari hasil pencurian atau karena kejahatan sehingga dapat dikatakan terdakwa sebagai seorang penadah karena memenuhi unsur Pasal 480 KUHP tersebut.